DIPLOMASI INTERPARLEMEN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA: KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM ASEAN INTERPARLIAMENTARY ASSEMBLY

Oleh:

Komang Putri Mutiara

Putu Tuni Cakabawa Landra

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper discusses the violence that accurred in Rohingya ethnic community who accupy Rakhine region, Myanmar. This Paper especiallytalk about how the diplomacy of interparliamentary in the settlement of ethnic conflict in Myanmar. This paperis a normative legal research using the statute approach, analytical law material approach, fact approach and the cases approach. This paper focus to diplomacy of Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (DPR RI) in the settlement of ethnic conflict in Myanmar. DPR RI has an opportunity to carry out their diplomacy by proposing a resolution to resolve the Rohingya ethnic conflict in Myanmar through a meeting held by an international forum especially on AIPA. The leader of DPR RI should always encourage the Indonesian government to facilitate Myanmar in the settlement of Rohingya ethnic cases and The Ministry of Foreign Affair should develop and apply the concept of total diplomacy that given more effectiveness of total diplomacy in solve the cases.

Keywords: Interparliamentary Diplomacy, Settlement Conflict, AIPA

ABSTRAK

Tulisan ini membahas kekerasan yang terjadi pada masyarakat etnis Ronghiya yang tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar.Tulisan ini membahas khususnya mengenai bagaimana diplomasi interparlemen konflik etinis di Myanmar.Petulisan dalam penyelesaian menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis bahan hukum, pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Tulisan ini fokus kepada bagaimana diplomasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam penyelesaian kasus etnis di Myanmar. DPR RI memiliki kesempatan untuk melakukan diplomasinya dengan cara mengusulkan resolusi penyelesaian konflik etnis Ronghiya di Myanmar melalui rapat yang diadakan oleh forum internasional terutama pada pertemuan AIPA. Pimpinan DPR RI hendaknya terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi Myanmar dalam penyelesaian kasus etnis Rohingya serta Kementerian Luar Negeri RI hendaknya mengembangkan dan menerapkan konsep diplomasi total mengingat begitu keefektifan dari diplomasi total dalam penyelesaian kasus.

Kata Kunci: Diplomasi Interparlemen, Penyelesaian Konflik, AIPA

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konflik antara etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha dimulai sejak tahun 2012.Konflik ini diawali dengan penolakan Pemerintah Myanmar terhadap identitas dan kewarganegaraan warga etnis Rohingya sebagai penduduk asli Myanmar meskipun mereka sudah tinggal di Negara tersebut selama berabad-abad. Mayoritas masyarakat Myanmar yang menganggap pertumbuhan penduduk Rohingya merupakan sebuah ancaman sebab mengancam populasi jumlah penduduk mayoritas Myanmar yang berarti secara perlahan akan mendominasi. Sebagai akibatnya lebih dari 1000 orang tewas dan puluhan ribu penduduk terpaksa mengungsi ke Negara lainnya, termasuk ke Indonesia.¹

Konflik yang menimpa etnis Rohinya ini menjadi salah satu isu yang menyita perhatian dunia, karena aksi kekejaman dan kebrutalan junta militer Myanmar yang diterima oleh etnis Rohingya digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Dalam konflik ini organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya untuk merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik dengan mendesak tindakan pemerintah Myanmar untuk memperbaiki situasi masyarakat etnis Rohingya dan melindungi semua HAM termasuk pemberian status kewarganegaraan penuh kepada etnis Rohingya.²

Menyikapi kasus Rohingya, Pemerintah Indonesia telah mengutus Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk bertemu dengan Konselor Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar pada 6 Desember 2016. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Myanmar berkomitmen untuk memberikan akses yang

¹Internasional Kompas, 2017, "Konflik di Rakhine Telah Tewaskan Lebih Dari 1000 Orang", http://internasional.kompas.com/read/2017/09/08/19042331/konflik-di-rakhine-telah-tewaskan-lebih-dari-1000-orang, diakses pada diakses pada 21 November 2017.

² CNN Indonesia, 2017, "PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan Rohingya", https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170914041910-106-241605/pbb-desak-myanmar-beri-status-kewarganegaraan-rohingya/, diakses pada 21 November 2017.

luas kepada ASEAN untuk berkontribusi aktif dalam penyelesaian masalah Rohingya.Selain itu Aung San Suu Kyi mengutarakan keinginan Pemerintah Myanmar untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang, khususnya kapasitas polisi, aparat keamanan, fasilitas interfaith dialogue, serta upaya rekonsiliasi di Rakhine.

Selain melalui sarana diplomasi konvensional yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri, sejumlah kalangan di Indonesia juga turut berupaya mendukung upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus di Myanmar ini, termasuk salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Terdapat 3 (tiga) fungsi DPR RI berdasarkan Pasal 20A UUD NRI 1945 yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) disebutkan bahwa ketiga fungsi DPR RI tersebut dijalankan dalam kerangka repsentasi rakyat, dan juga untuk membangun upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bukti dari keterlibatan DPR RI dalam pelaksanaan politik luar negeri dapat dilihat pada tergabungnya lembaga parlemen nasional dalam sejumlah organisasi interparlemen.

Dewasa ini Menteri Luar Negeri mulai mengembangkan konsep diplomasi total sebagai sarana negosiasi yang lebih efektif. Hal yang dikembangkan adalah karakteristik dari diplomasi total tersebut berupa pola hubungan kerja sama bilateral maupun multilateral antara DPR RI dengan parlemen negara sahabat. Dengan demikian, fungsi dan peran parlemen akan semakin kuat dalam memperkokoh kepentingan nasional dan bangsa. Selain itu, secara teoritis juga diperkenalkan one and half diplomacy sebagai suatu konsep yang menggambarkan penekanan pada bentuk peran DPR RI dalam diplomasi sebagai aktor hubungan internasional.³

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana kedudukan hukum DPR RI dalam melakukan diplomasi antarparlemen berkaitan dengan penyelesaian kasus di Myanmar.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari legislasi dan regulasi⁴ yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan analisis konsep, penulis mengananlisis mengenai konsep total diplomasi, konsep subjek hukum internasional serta konsep

³Rmol, 2016, "Evita Nursanty: *One and Half Diplomacy* Paling Tepat Untuk Diplomasi Parlemen", http://www.rmol.co/read/2016/01/16/232143/Evita-Nursanty:--One-and-Half-Track-Diplomacy-Paling-Tepat-Untuk-Diplomasi-Parlemen-, diakses pada 2 Januari 2018.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

organisasi internasional, Penulis melakukan pengkajian yang terkait dengan suatu peristiwa hukum yang diangkat dengan menelaah fakta-fakta yang terjadi, Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1Kedudukan DPR RI Dalam Keanggotaan Asean Interparliamentary Assembly

Hampir semua sumber mengatakan bahwa AIPA merupakan organisasi internasional namun pada kenyataannya AIPA tidak dapat dikatakan serta merta sebagai organisasi internasional, apabila mencermati definisi hukum mengenai organisasi internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i Konvensi Wina dinyatakan bahwa organisasi internasional 1986 merupakan organisasi antar pemerintah. Dalam hal ini AIPA merupakan organisasi yang terdiri dari anggota parlemen antar Negara se-ASEAN, sehingga DPR digolongkan sebagai non pemerintah yang setara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga organisasi ini tidak dapat serta merta dikatakan sebagai organisasi internasional. Dalam Annex 2 Piagam ASEAN mengualifikasikan AIPA sebagai salah satu Entities Associatedwith ASEAN atau entitas yang berkaitan dengan ASEAN.⁵

Claudia Kissling dalam tulisannya menyebutkan bahwa, AIPA merupakan organisasi regional parlemen yang berstatus sebagai international personality sui generis yang berarti organisasi ini yang dibuat secara khusus untuk mengatur hubungan antara parlemen se-ASEAN. Terlepas dari status khususnya dalam parlemen

⁵Charter of the Association of South East Asian Nation, Annex II.

internasional, AIPA bukanlah organisasi antar parlemen yang termasuk dalam *Inter-Govermental Organization* (IGO).AIPA merupakan *Government Run/Inspired Non-Governmental Organization* (GRINGOs) atau organisasi yang berdiri sendiri yang mengembangkan fungsi legislatif yang berkaitan dengan lembaga pemerintah di tingkat internasional.⁶

Mengenai kedudukan DPR RI dalam keanggotaan AIPA dapat dilihat pada Pasal 4 dan pasal 5 *The Statutes of* AIPA disebutkan bahwa keanggotaan AIPA terbuka untuk parlemen nasional bagi negara-negara anggota ASEAN. Dalam pasal tersebut telah menyebutkan bahwa DPR RI termasuk anggota organisasi tersebut.

Hubungan hukum antara DPR RI sebagai anggota AIPA telah diatur pada The Statutes of AIPA, dalam peraturan hukum tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban dari anggota AIPA.Perjanjian yang terjadi antara AIPA dan DPR RI menimbulkan hubungan hukum antara AIPA dan DPR RI yang kemudian diatur pada The Statutes of AIPA. Tergabungnya DPR RI dalam organisasi ini ditandai dengan penandatangan *The Statutes of* AIPA pada tanggal 2 September 1977, penandatanganan ini selain menandakan tergabungnya DPR RI dalam AIPA yang secara otomatis menimbulkan hubungan hukum antara DPR RI dengan AIPA, juga sebagai pernyataan bahwa DPR RI sebagai anggota AIPA tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku pada organisasi tersebut.

2.1.2 Legalitas Upaya Diplomasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya Di Myanmar

⁶ Claudia Kissling, 2011, *The Legal and Political Status of International Parliamentary Institution*, Committee for a Democratic U.N., Germany, h. 20.

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Nur Hassan Wirayuda, diplomasi total adalahseni dan praktik bernegosisasi yang dapat dilaksanakan oleh semua alat-alat Negara lainnya dimana diplomasi total tidak hanya berpatokan pada diplomasi yang dilaksanakan oleh diplomatik dalam proses pelaksanaan negosiasiyang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri. Diplomasi total dapat dilaksanakan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya atau kombinasinya.Chester Bowles (Duta Besar), yang menjabat sebagai Duta Besar AS untuk India dibawah pimpinan Presiden Kennedy dan Jhonson pernah berpendapat bahwa didalam kegiatan yang betaraf internasional sekarang ini sangat dibutuhkan adanya diplomasi total, sebab urusan sekarang sangat kompleks dan tidak dapat hanya mengandalkan seorang wakil diplomatik, sehingga perlu keterlibatan dari mitra internasional maupun domestik. 7Dengan diplomasi total terdapat banyak langkah kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa.Legalitas upaya diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar dapat dilihat pada instrumen hukum nasional yang menjadi dasar hukum mengenai kewajiban Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Instrumen-instrumen tersebut di antaranya Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan dari negara Repubik Indonesia (RI) salah

⁷ Fen Osler Hampson, 2010, *Total Diplomacy*, http://diplomatonline.com/mag/2010/09/total-diplomacy/, diakses pada 26 November 2017.

satunya adalah turut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia, kemudian Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi pengawasan yang pada kasus ini berkaitan dengan pengawasan kebijakan sikap dan langkah pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang dalam hal ini terkait dengan isu penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara eksplisit menyatakan DPR RI memiliki kewenangan di dalam melaksanakan Politik Luar Negeri yang berkaitan dengan diplomasi DPR RI berupa pengadaan pertemuan atau melakukan negosiasi dengan anggota parlemen Myanmar mengenai permasalahan yang terjadi serta mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya. Selain itu, dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa DPR RI memiliki fungsi yang bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan Politik Luar Negeri yang dimana DPR RI dapat mewujudkan upaya tersebut mewakili melalui diplomasinya Indonesia dalam membantu penanganan konflik yang terjadi di Myanmar. Pelaksanaan upaya diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI juga diatur dalam Pasal 219 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang mengatur tentang kewajiban DPR RI dalam menjalankan upaya diplomasi yang dilaksanakan untuk memajukan politik luar negeri pemerintah dan tetap berpatokan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan.DPR RI dapat turut serta dalam pelaksanaan diplomasi baik dilaksanakan

dengan cara menemui Pemerintah Myanmar ataupun membahas kasus Ronghiya pada setiap forum internasional sebagai pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar, melalui upaya tersebut dapat pula membantu pengadaan rekonsiliasi sehingga dapat melindungi penduduk etnis Rohingya.

Selain dalam instrumen nasional, legalitas dari upaya DPR RI dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar juga diatur dalam instrumen hukum internasional berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yang memiliki tujuan dalam mengedepankan ketertiban dunia dan keamanan dunia seperti tergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional ASEAN dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada Pasal 1 dalam Charter of the United Nations merumuskan mengenai tujuan dari PBByang menyatakan bahwa Tujuan dari terbentuknya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu dilaksanakan pengambilan tindakan-tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancamanancaman terhadap perdamaian serta dalam tindakan kejahatan agresi atau pelanggaran lainnya akan diselesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat menganggu perdamaian. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. Untuk mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang

bersifat demikian kemanusiaan, pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan dasar kebebasan-kebebasan seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Dengan ini DPR RI dapat mendorong Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah yang bertujuan untuk mencegah runtuhnya perdamaian dunia, membangun hubungan persahabatan dengan Negara lain yang berdasarkan pada penghormtan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, menjunjung tinggi HAM tanpa membedakan seseorang dari segi apapun. Selain itu Indonesia berkewajiban untuk menghormati HAM dan hak warga Rohingya didalam menentukan nasibnya untuk mengungsi ke Negara tetangga dengan tujuan meminimalisir korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar.

Dalam pembukaan Piagam ASEAN paragraf ke 8 menyebutkan bahwa Negara anggota ASEAN wajib untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental.

Namun pada piagam PBB maupun piagam ASEAN sama-sama memiliki prinsip non intervensi yang artinya setiap Negara tidak dapat mencampuri urusan dalam suatu Negara, sehingga menurut prinsip tersebut Pemerintah Indonesia maupun Parlemen Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar.

Selain merujuk pada piagam ASEAN dan piagam PBB, yang perlu diperhatikan pula adalah ketentuan dalam ASEAN *Human Right Declaration* (AHDR), pada paragraph ke-14 menerangkan bahwa tidak

seorangpun dapat menjadi subjek dalam melakukan penyiksaan, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia serta penghukuman. Sehingga pihak mayoritas di Myanmar tidak diperbolehkan untuk melakukan penyiksaaan dalam bentuk apapun Rohingya. Selanjutnya pada etnis paragraf ke-15 menyebutkan setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk berpindah atau tinggal dalam batas-batas Negara. Setiap ornag memiliki hak untuk meninggalkan suatu Negara ataupun negaranya sendiri, dan memiliki hak untuk kembali ke negaranya.Berpindah atau mengungsi sementara waktu yang dilakukan oleh etnis Rohingya ke Negara-negara tetangga merupakan hak setiap orang berdasarkan deklarasi ini, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi mereka untuk berpindah tempat tinggal. Demikian pula pada paragraph ke-16 mengatur mengenai Setiap orang memiliki hak untuk mencari maupun menerima suaka pada Negara lain dengan mentaati hukum yang berlaku di Negara tersebut mengimplemantasi perjanjian internasional.

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut Pemerintah Indonesia maupun DPR RI memiliki kewajiban moral dalam membantu menerima pengungsi Rohingya untuk tinggal di Negara Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap hak kebebasan fundamental mereka sebagai manusia serta DPR RI dapat membantu dalam bentuk pemberian bantuan berupa bantuan medis, makanan, minuman dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan Pasal 5 *The Statutes of AIPA* menyebutkan bahwa DPR RI merupakan anggota dari organisasi interparlemen se-

ASEAN atau ASEAN *Interparliamentary Assembly* (AIPA), dalam *The Statutes of AIPA* juga mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban anggota AIPA.

Peran DPR RI dalam penyelesaian kasus di Myanmar dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan diplomasi yang dimiliki oleh DPR RI. Dalam pelaksanaan proses diplomasi tersebut, DPR RI usulan-usulannya forum-forum dapat menyuarakan pada internasional. DPR RI dapat mengupayakan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar agar mengadakan rekonsilisasi guna tersebut.Mengenai legalitas menyelesaikan kasus dari upaya diplomasi DPR RI diatur dalam beberapa peraturan hukum nasional, yaitu diantaranya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea ke-4, kemudian Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dalam Pasal 219 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, untuk pengaturannya dalam instrumen hukum internasional termuat dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN yang mengatur mengenai tujuan dari organisasi untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Paragraf ke-14, paragraf ke-15, paragraf ke-16 dari ASEAN Human Right Declaration.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Claudia Kissling, 2011, The Legal and Political Status of International Parliamentary Institution, Committee for a Democratic U.N., Germany.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Charter of United Nations.

ASEAN Charter.

ASEAN Human Right Declaration.

- Internasional Kompas, 2017, "Konflik di Rakhine Telah Tewaskan Lebih Dari 1000 Orang", http://internasional.kompas.com/read/2017/09/08/19042331/konflik-di-rakhine-telah-tewaskan-lebih-dari-1000-orang
- CNN Indonesia, 2017, "PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan Rohingya", https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170914041910-106-241605/pbb-desak-myanmar-beri-status-kewarganegaraan-rohingya/
- Rmol, 2016, "Evita Nursanty: *One and Half Diplomacy* Paling Tepat Untuk Diplomasi Parlemen", http://www.rmol.co/read/2016/01/16/232143/Evita-Nursanty:--One-and-Half-Track-Diplomacy-Paling-Tepat-Untuk-Diplomasi-Parlemen-

Fen Osler Hampson, 2010, Total Diplomacy, http://diplomatonline.com/mag/2010/09/total-diplomacy/